

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)



Skripsi Oleh:
APRILIA TRI NADIRA
01031382126143
S1 Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Disusun oleh:

Nama : Aprilia Tri Nadira

NIM : 01031382126243

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 25 April 2025



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA.

NIP.198605132015042002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

Disusun Oleh :

Nama : Aprilia Tri Nadira

NIM : 01031382126143

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 07 Mei 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 15 Mei 2025

Ketua,



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Anggota,



Trie Sartika Pratiwi, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 199001142019032015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusranti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA
NIP. 19721215200312201

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aprilia Tri Nadira

NIM : 01031382126143

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PROVINSI
SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan)**

Pembimbing : Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak

Tanggal Ujian : 07 Mei 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 15 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



The image shows an official stamp from the Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) and the Accounting Department (Jurusan Akuntansi). The stamp includes the text 'Fakultas Ekonomi' and 'Jurusan Akuntansi'. There is also a handwritten signature over the stamp.

Aprilia Tri Nadira

NIM. 01031382126143

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Life will always be filled with stressful moments. But you can always choose to see something positive through it all”.

(Hong Jisoo)

“Jangan pernah takut gagal. Bahkan jika kamu selalu gagal, tidak apa-apa karena harus ada kegagalan dan kesalahan untuk menjadi sukses”.

(Lee Seokmin)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara-saudariku**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**
- **Diri Sendiri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kesempurnaan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan peneliti selanjutnya.

Palembang, 14 Maret 2025

Penulis,

Aprilia Tri Nadira
NIM. 01031382126143

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis memahami bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas segala rahmat, berkat, karunia, kesehatan, rezeki, dan pertolongan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrini, S.E., M.AAC., Ak.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **H. Aspahani, S.E., M.M., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan dan arahan selama proses akademik.
7. Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak.** selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi. Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan waktu yang telah ibu luangkan di tengah kesibukan ibu yang padat untuk memberikan masukan, kritik, arahan, serta ilmu yang baru

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam berkarir, dan rezeki yang berlimpah.

8. Ibu **Trie Sartika Pratiwi, S.E., M.Acc., Ak.** selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif. Penulis ingin menyampaikan terima kasih telah memberikan kritik dan masukan kepada penulis terkait penulisan skripsi ini.
9. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu dan wawasan bagi penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
10. Seluruh **Staff Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh pegawai **Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan** yang telah membantu dan memberikan data yang diperlukan bagi penulis.
12. Kedua orang tuaku tercinta, **Ayah Istawari, S.H.** dan **Ibu Marlina**. Terima kasih selalu senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, motivasi, serta solusi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Saudara-saudariku tercinta, **Abang Agung, Ayuk Defi, dan Mba Puput**. Terima kasih telah memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.
14. Kepada teman baik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan, **Cahyani Putri Ayu, Kharisma Anggun Sari, Syabina Nur Alqamar Ramadhani dan Faisa Maharani**. Terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan, serta mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyelesaian

skripsi. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis selama masa perkuliahan.

15. Sahabatku di bangku Sekolah Menengah Atas **“BIMOLI”**, **Nia Phelia, Maria Teresa Chandara, dan Emma Amelia**. Terima kasih selalu kebersamaian penulis dari masa sekolah hingga saat ini, selalu hadir dalam setiap suka dan duka, selalu menjadi tempat cerita dalam segala hal, selalu memberikan dukungan, kesabaran serta kebahagiaan kepada penulis. Semoga kita dapat bersama mewujudkan mimpi-mimpi yang di impikan itu dan menjadi orang sukses.
16. Kepada idolaku **“SEVENTEEN”**, **Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeong Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myungho, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwan, Chwe Hansol, dan Lee Chan**. Terima kasih telah menciptakan lagu yang dapat membuat semangat dan memotivasi penulis untuk terus berjuang. Terima kasih selalu memberikan konten lucu yang membuat hidup penulis menjadi berwarna. Berkat kalian penulis tidak menyerah dan berhasil bertahan di masa yang sulit sehingga dapat terus melanjutkan kehidupan yang penuh perjuangan ini. Kehadiran kalian sangat-sangat berarti bagi penulis terutama selama proses penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-teman **“NAWASENA” Jurusan Akuntansi Angkatan 2021**. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan kerja samanya selama masa perkuliahan.

18. Kepada diriku sendiri, **Aprilia Tri Nadira**. Terima kasih telah berjuang dan tetap bertahan sehingga dapat berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya. Semoga dapat mewujudkan keinginan sebagai “*independent woman*” yang telah diimpikan selama ini.

Palembang, 14 Mei 2025

Penulis,

Aprilia Tri Nadira
NIM. 01031382126143

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Aprilia Tri Nadira

NIM : 01031382126143

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 15 Mei 2025

Pembimbing



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrini, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP.197212152003122001

ABSTRAK

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)**

Oleh:
Aprilia Tri Nadira

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemutihan pajak kendaraan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data berupa data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berupa wajib pajak yang mengikuti pemutihan pajak, wajib pajak kendaraan yang patuh, dan penerimaan pajak kendaraan. Pengujian penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Kendaraan

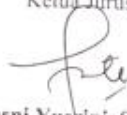
Pembimbing



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrini, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP.197212152003122001

ABSTRACT

**THE EFFECT OF MOTOR VEHICLE TAX BLEACHING AND TAXPAYER
COMPLIANCE ON VEHICLE TAX REVENUE IN SOUTH SUMATRA
PROVINCE
(Case Study at the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province)**

By:
Aprilia Tri Nadira

This study aims to examine the effect of motor vehicle tax bleaching and taxpayer compliance on vehicle tax revenue. The object of this research is motor vehicle taxpayers at the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province in 2024. This research uses a quantitative approach with the type of data in the form of secondary data. Secondary data in this study are in the form of taxpayers who participate in tax bleaching, compliant vehicle taxpayers, and vehicle tax revenue. The analysis was conducted using multiple linear regression techniques with the SPSS version 26 as the analytical tool. The results of this study show that motor vehicle tax bleaching and taxpayer compliance have a positive effect on vehicle tax revenue.

Keywords: *Tax Bleaching, Taxpayer Compliance, Tax Revenue*

Pembimbing



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrini, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP.197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Aprilia Tri Nadira
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 01 April
2003
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Nusa Indah Lorong Anggerek No
83 A Kampus, Kec. Ilir Barat I,
Kel.Lorok Pakjo. Palembang
Email : trinadiraa@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD.ST.AGATHA Palembang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 01 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Xaverius 01 Palembang

PENGALAMAN MAGANG

PT. PLN Icon Plus

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Teori Optimal Pajak.....	10
2.2. Teori Atribusi.....	12
2.3. Definisi Pajak.....	14
2.4. Jenis-Jenis Pajak	14
2.5. Fungsi Pajak.....	15
2.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.7. Pajak Daerah	17
2.8. Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.9. Pemutihan Pajak Kendaraan	25
2.10. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.11. Penerimaan Pajak Kendaraan	28
2.12. Penelitian Terdahulu	30

2.13. Alur Pikir	33
2.14. Hipotesis	34
2.14.1. Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan	34
2.14.2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	37
3.2. Rancangan Penelitian.....	37
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Populasi dan Sampel.....	38
3.6. Teknik Analisis	39
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif	39
3.6.2. Analisis Regresi Linear Berganda	39
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	40
3.6.3.1. Uji Normalitas	40
3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas	40
3.6.3.3. Uji Multikolinearitas.....	41
3.6.3.4. Uji Autokorelasi.....	41
3.6.4. Uji Hipotesis	41
3.6.4.1. Uji Kelayakan Model (Uji F).....	41
3.6.4.2. Uji Parsial (Uji T)	42
3.6.5. Koefisien Determinasi (R^2).....	42
3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	Error! Bookmark not defined. 42
3.7.1. Variabel Independen	43
3.7.2. Variabel Dependen	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1 Hasil Pemilihan Sampel.....	46
4.1.2. Uji Statistik Deskriptif	47
4.1.3. Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.1.4. Uji Asumsi Klasik.....	52
4.1.5. Uji Hipotesis	56

4.1.6. Koefisien Determinasi (R^2).....	58
4.2. Pembahasan	59
4.2.1. Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan	59
4.2.2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan.....	60
BAB V PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Keterbatasan	63
5.3. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1. Daftar Wilayah Sampel	47
Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4.7. Tabel <i>Durbin Watson</i>	55
Tabel 4.8. Hasil Uji Autokorelasi.....	56
Tabel 4.9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	56
Tabel 4.10. Hasil Uji T.....	57
Tabel 4.11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pikir.....	34
---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pemutihan Pajak Kendaraan 2024.....	72
Lampiran 2. Data Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan.....	73
Lampiran 3. Data Penerimaan Pajak Kendaraan.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang bersifat wajib atau memaksa sesuai dengan peraturan undang-undang. Penerapan pajak ini bertujuan agar pembangunan yang ada di Indonesia dapat merata pada setiap daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak dalam pemungutannya dibagi menjadi 2 jenis yakni: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat pada dasarnya telah memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur perekonomian daerahnya sendiri dan dapat membiayai kegiatan operasional daerah tersebut (Pranata, Nurmala, dan Arifin, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pemungutan pajak daerah terbagi menjadi 2 jenis yakni: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat

Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Septialestari (2023) salah satu penerimaan pajak daerah tertinggi berasal dari pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut dari setiap individu ataupun instansi. Pajak kendaraan bermotor sebagai pajak potensial karena jumlah kendaraan bermotor yang bertambah banyak setiap tahunnya (Widajantie dan Anwar, 2020). Pajak kendaraan bermotor dapat memengaruhi pendapatan asli daerah karena jumlah penerimaannya yang cukup besar (Karenina dan Endang, 2024). Menurut Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) pemungutan pajak kendaraan bermotor dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Jumlah penerimaan pajak kendaraan dapat meningkat apabila wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraannya. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan tentang

pajak (Listyowati, Samrotun dan Suhendro, 2018). Menurut Lestari dan Kresnandra (2023) tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang dihasilkan dari wajib pajak. Apabila pendapatan tersebut kurang memadai maka wajib pajak cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan jumlah wajib pajak yang patuh pada bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024 sebanyak 1.309.305 orang, sedangkan jumlah wajib pajak secara keseluruhan sebesar 4.406.085 orang (Laporan bulanan, 2024). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan. Tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut akan memengaruhi jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan terhadap target penerimaan pajak kendaraan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan jumlah target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 sebesar Rp 1.211.685.750.280, sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan tersebut sebelum pemutihan sebesar Rp 991.751.408.550 (Laporan pendapatan tahunan, 2024). Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan tersebut membuat pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan realisasi sehingga dapat mencapai target. Salah satu upaya tersebut adalah mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada pertengahan tahun 2024 yakni pada bulan Agustus hingga Desember.

Pemutihan pajak ini diterapkan pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang belum melunasi pajak kendaraan dengan menghapus denda atas keterlambatan pelunasan pembayaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penerapan program pemutihan pemerintah berharap agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Arfiyanti dan Akbar, 2024). Program tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Setiap daerah tentunya menerbitkan peraturan daerah terbaru tentang pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2024. Peraturan Gubernur tersebut berisi: pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor, pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor kedua, dan pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor tahun 2024.

Berdasarkan situs yang dilansir dari samsat.info (2024) Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi berharap dengan adanya pemutihan pajak jumlah taat pajak Provinsi Sumatera Selatan akan meningkat serta dapat meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Selatan pada sektor pajak kendaraan. Pada situs lain yang dilansir dari pajak.com (2024) Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi juga menjelaskan bahwa pemutihan pajak diadakan agar beban perekonomian masyarakat dapat berkurang serta keuangan Provinsi Sumatera Selatan dapat tetap stabil. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan tersebut berharap

dengan adanya program pemutihan pajak pada Provinsi Sumatera Selatan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena tingkat kepatuhan berperan penting bagi pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak, dan program pemutihan pajak dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila terdapat program yang diadakan pemerintah yakni pemutihan pajak. Berlakunya program pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menambah jumlah pendapatan daerah.

Penelitian mengenai pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Restina dan Sari (2023) menyebutkan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena program pemutihan mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dapat melakukan pembayaran pada saat pemutihan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Hanum dan Sari (2023) menyebutkan bahwa adanya pemutihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena pemutihan pajak memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan yang diadakan UPT SAMSAT Kabanjahe.

Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan. Menurut Handayani dan Usman (2023) adanya program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena kurangnya sosialisasi mengenai

pemutihan pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Syafni (2019) menyebutkan bahwa adanya pemutihan pajak kendaraan tidak memengaruhi penerimaan pajak dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak sehingga pada saat diberlakukan program pemutihan tersebut masyarakat tidak antusias dalam mengikuti pemutihan pajak kendaraan.

Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan memiliki perbedaan hasil. Menurut Ayu *et al.* (2022) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Alfian, Jaya, dan Respati (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan.

Penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak sejalan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan. Menurut Hoyriyah, Listyaningsih, dan Nurbaiti (2023) kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil tidak berpengaruh tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lulan, Manafe, dan Perseveransa (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Susilawati dan Khalida (2023) yang meneliti mengenai pengaruh pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat penambahan variabel independen yakni kepatuhan wajib pajak.

Selain itu penelitian sebelumnya yang menjadi objek penelitian adalah kantor SAMSAT sedangkan penelitian ini memilih objek Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil atau tidak konsistennya diantara penelitian mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan daerah. Selain itu berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa terdapat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2024 belum mencapai target dan masih banyak wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan sehingga menyebabkan pemutihan pajak kendaraan. Perbedaan hasil penelitian membuat peneliti ingin meneliti lebih mengenai pemutihan pajak kendaraan, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak kendaraan. Terdapat alasan lain yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai pemutihan pajak kendaraan, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak kendaraan yaitu belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan, dan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan?.

- b. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi penelitian selanjutnya. Manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya di antaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak kendaraan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi pada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berwenang di antaranya:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat mengenai adanya

pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dapat meringankan beban pembayaran.

- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi daerah karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, R., Jaya, T. E., & Respati, D. K. (n.d.). Pengaruh Kepatuhan Membayar Pajak dan Tingkat Kemudahan dalam Pembayaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Sistem Samsat Digital Nasional (Signal) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1)
- Aliyudin, R. S. (2020). Peran *Financial Technology* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia, *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun*, 1(1).
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Ardiansyah, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika*, 10(2).
- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F.S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Samsat Surabaya Timur). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 8(2).
- Arifin, M. A., Oktariansyah, & Valentin, M. (2023). Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang). *Journal of Social Science Research*, 3(4).
- Awalina, P., & Puspitasari, A. D. (2021). Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(2).
- Ayu, M., Syafitri, M., Fauziah, H., Fahrizi, & Syahril, M. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada UPTD Samsat Wilayah II Kalianda Lampung Selatan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 6(2).

- Azurma, R. (2023). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Perda Provinsi Riau No.8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu*, 2(9).
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Laporan rekapitulasi bulanan 2024.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Laporan pendapatan tahunan 2024.
- Barbu, L., Mihaie, D. M., Șerban, R.-A., & Opreana, A. (2022). *Knowledge Mapping of Optimal Taxation Studies: A Bibliometric Analysis and Network Visualization. Sustainability*, 14(2), 1043. <https://doi.org/10.3390/su14021043>
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajak I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Chomsatu Samrotun Suhendro, Y. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* (Vol. 3, Issue 1). Online. www.jraba.org
- Cnnindonesia.com. (2023). Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230626060503-579-966436/syarat-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jakarta>
- Collin, N., & Khairani, S. (2019). Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. *Multi Data Palembang*.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fitri, N., Fionasari, D., & Amel, R. S. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 5(1).

- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1>
- Fitriya. 2024. Apa itu Pemutihan Pajak Kendaraan? Cek Syarat, Denda, dan Jadwalnya. Mekari Klikpajak, <https://klikpajak.id/blog/pemutihan-pajak-kendaraan-dan-caranya/>. Diakses pada 7 November 2024.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, F., & Usman, B. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Program Pemutihan Pokok Tunggakan Serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(3), 447–463. <https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i3.8279>
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kabanjahe. *Journal Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Hamidi. Rasul, & Rivandi, M. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2).
- Hamzah, M. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar. *E-Prints Universitas Negeri Makassar*.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Hoyriyah, S., Listyaningsih, E., & Nurbaiti. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jurnal%20jejama.v3i2.13755>

- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah Yanti. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99.
- Jannah, A. & Nugraeni. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(6), 3560.
- Karenina, A., & Sri Mulatsih, E. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat UPTB Palembang I. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Darma Pratama*, 9(1).
- Kelley, H. (1967). *Attribution Theory in Social Psychology*.
- Klikpajak.id. (2024). *Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kurniawan, P. C., & Azmi, F. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jati.020113>
- Lestari, D. M. D., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. *Jurnal Akuntansi*, 33(6). <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p19>
- Lulan, L. P., Manafe, H. A., & Perseveransa, M. E. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Biaya Sanksi Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tax Amnesty sebagai Variabel Moderasi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang.

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24(3), 2732.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5414>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mirrlees. (1971). *The Optimal Taxation in the Theory of Public Finance*.

Onlinepajak.com. (2019). *Denda Pajak Motor? Jangan Sampai Kejadian*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/denda-pajak-motor-jangan-sampai-kejadian>

Pajak.com. (2024). *Pemutihan Pajak Kendaraan Sumsel 2024, Berlaku Hingga Desember!.* <https://www.pajak.com/pajak/pemutihan-pajak-kendaraan-sumsel-2024-berlaku-hingga-desember/#:~:text=Pajak.com%2C%20Palembang%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Provinsi%20Sumatera%20Selatan%20%28Sumsel%29,mulai%2019%20Agustus%202024%20hingga%2014%20Desember%202024.>

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14, Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, 9(1) <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076>

Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha*, 14(2). <https://doi.org/http://journal.maranatha.edu>

- Ramadhan, M., Urip, T.P., & Purwadi, M. A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jayapura. In *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1).
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Restina, R., & Sari, P. Z. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur. *Jurnal Kompetensi Social Science, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Narotama, Surabaya*, 2(1).
- Sakir, A. R., & Mustari, H. (2022). Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1).
- Samsat.info. (2024). *Sumsel Resmi Luncurkan Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2024*. <https://samsat.info/berita/sumsel-resmi-luncurkan-pemutihan-pajak-kendaraan-tahun-2024>
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi COVID 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan Politeknik Bosowa. In *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2).
- Septialestari, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Sanksi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Samsat Corner Palembang Indah Mall. Skripsi pada Program Sarjana Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridianti, Palembang, (tidak dipublikasikan).
- Suseka, S. (2017). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Penerbit Alfabeta.

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Ekploiratif, Enterpretif, dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2019). Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Susilawati, & Khalida. Rifa Fattasya. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 8134–8141.
- Syafni, A. P., 2019. Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada BPPRD UPT Samsat Medan Selatan). Skripsi pada Program Sarjana Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan, (tidak dipublikasikan).
- Thian, Alexander. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 12. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal (BAJ)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 3(2).
- Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>